

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 88 % sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban umat manusia yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan umat manusia kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesamanya.

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa

terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetis, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, diinstitusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, Infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan

sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus.

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta pemererat hubungan si kaya dan si miskin. Disamping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis,

maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku dalam memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk

konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena UU Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan

menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi Undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahnannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang

langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan *good governance* yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal- pasal yang tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja pendistribusian zakat dari

lembaga penyaluran zakat yang selama bertahun-tahun melaksanakan penyaluran zakat karena kurang mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka UU zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang baru disahkan antara lain, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 terdapat 11 Bab dan 47 Pasal. Muatan yang terkandung dalam Undang-undang Zakat baru tersebut adalah: 1). Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. 2). Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai dengan Kota/Kabupaten secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). 3). Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan

pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dan unsur kementerian terkait. 4). LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.

Jika melihat dari beberapa isi Undang-undang terbaru Nomor 23 Tahun 2011, ada beberapa poin penting yang mesti kita telaah lebih lanjut. Salah satunya seperti persoalan mengenai pengelolaan zakat yang kini dipusatkan pada Pemerintah atau sentralisasi zakat pada BAZNAS. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, lalu bagaimana dengan peran LAZNAS dalam mengelola zakat yang sudah terlebih dahulu mengelola zakat itu sendiri sebelum terbentuknya BAZNAS. Seharusnya dengan terbitnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi acuan penting untuk pengelolaan zakat di Indonesia kedepannya. Tetapi nyatanya dengan lahirnya Amandemen undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, masih banyak menuai protes dan kecaman dari berbagai elemen dan para praktisi zakat di

Indonesia. Apalagi banyak munculnya penafsiran atas isi Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru ini, sehingga mengakibatkan banyaknya pro-kontra mengenai isi dari Undang-undang Pengelolaan Zakat itu sendiri. Adanya Undang-Undang baru ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah pengelolaan zakat di Indonesia, bukan malah menambah permasalahan dalam pengelolaan zakat. Banyak harapan dari pihak LAZ terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga dapat memberikan solusi atas pengelolaan zakat yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

BAZNAS Kota Tangerang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 451.12/Kep.112/2003. Keberadaan BAZNAS Kota Tangerang memiliki posisi yang cukup strategis terkait pengelolaan zakat di wilayah Kota Tangerang. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya BAZNAS Kota Tangerang, dituntut untuk lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi pengelolaan zakat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Hasil penelitian tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “*Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Tangerang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dan untuk memperjelas arah dan penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Tangerang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

2. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Tangerang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat manfaat :

1. Bagi Penulis

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pengimplementasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2. Bagi Akademisi

Dapat memerluas ilmu pengetahuan demi meningkatkan kompetensi diri dan kecerdasan intelektual dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai pengelolaan dana zakat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir bagi setiap yang membacanya, serta memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dari referensi penulis telusuri sebenarnya sudah banyak penelitian yang membahas tentang di antaranya:

1. Dzulfadli Nashby, dengan judul skripsi "*Kajian Perubahan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia*". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu saudara Dzulfadli meneliti Undang-Undang No.38 tahun 1999 sedangkan penulis mengkaji tentang pengelolaan zakat berdasarkan UU No.23 Tahun 2011.
2. M. Yusuf, dengan judul skripsi "*Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat di Kota Depok*". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas tentang penerapan UU zakat. Adapun perbedaannya yaitu substansi pembahasan.

## **F. Kerangka pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>1</sup> Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Atau biasa diartikan sebagai mengalirkan jalan pemikiran yang logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pelaksanaan sebuah undang-undang dalam kehidupan. Ketika membicarakan efektivitas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: Pertama, kaidah hukum/peraturan itu sendiri,<sup>2</sup> kaidah hukum yang mendasari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

---

<sup>1</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 88.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 7.

tentang pengelolaan zakat adalah kaidah hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis dan peraturan perundang-undangan tentang zakat. Kedua, petugas/ penegak hukum,<sup>3</sup> penegak hukum dalam hal peraturan perundang-undang tentang pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Ketiga, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum,<sup>4</sup> sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, dimaksudkan segala sesuatu yang berkaitan kebutuhan fisik dalam pelaksanaan tugas Lembaga Amil Zakat, baik pembina, komisi pengawas, maupun badan pelaksana zakat. Keempat, kesadaran masyarakat.<sup>5</sup> Kelima, faktor kebudayaan, antara lain adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem dan pola tertentu, atau timbulnya perbedaan perbedaan pandangan dalam masyarakat karena pengaruh tertentu.<sup>6</sup>

Sesuai dengan tema dan tujuan penelitian ini, maka teori yang dipakai adalah teori strukturalisme.<sup>7</sup> Dari penerapan teori struktur dasar (*underlying structure*) ini menghasilkan beberapa

---

34 <sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

37. <sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

45. <sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

59 <sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

<sup>7</sup> Munir Fuady, Teori- Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

kesimpulan hukum yang dapat dikategorikan di antaranya: Pertama, dalam bidang pembaruan hukum, sering dilakukan perubahan atau penggantian undang-undang, atau pembentukan badan-badan baru dengan tugas khusus dalam penegakan hukum.<sup>8</sup> Hal ini juga terjadi pada perubahan undang-undang zakat, sampai sekarang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kedua, dalam bidang penegakan hukum, sering kali perangkat hukum positif seperti undang-undang sudah maju dan bagus, tetapi pada prakteknya tujuan hukum jauh dari harapan.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas dari para penegak hukum. Ketiga, dalam bidang budaya hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.<sup>11</sup> Dari tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan adalah

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 126.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 127.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 130

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 98.

faktor masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi bahwa penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal di antaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.<sup>12</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya. Sesuai dengan itu *Van Apel Door* menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.<sup>13</sup>

Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat, jika sekurangnya berdasarkan

---

<sup>12</sup> Siti Waridah, *Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 69

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),

kepada tiga landasan, yaitu:<sup>14</sup> Pertama, Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya. Sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilaimoral atau etika bangsa tersebut. Moral atau etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik. Sehingga pengertian baik, adil, benar, dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikuti standar yang disepakati oleh bangsa di suatu daerah.

Kedua, Landasan Sosiologis (*Sosiologische Grondslag*). Agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat. Sebab jika tidak demikian, peraturan tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti. Keyakinan umum yang dimaksud di sini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan “hukum yang hidup” (living law)

---

<sup>14</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1998), 43.

di masyarakat, hal itu dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat.

Ketiga, Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Di dalam sebuah negara yang berdaulat tidak setiap orang punya kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk itu. Inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis. Kewenangan itu tentu saja perlu memiliki dasar hukum, sehingga akan menjadi lebih jelas siapa pihak yang berhak menetapkan peraturan tersebut, dan bagaimana prosesnya serta bagaimana prosedur penetapannya. Di samping itu yang dimaksud dengan landasan yuridis juga adalah secara material. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya,<sup>15</sup> selain itu tidak boleh terjadi kontradiksi antara isi suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Meskipun undang-undang tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sudah beberapa kali berubah atau direvisi dan salah satu wadah yang disediakan yakni Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan

---

<sup>15</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1998), 45.

zakat sebagai penegak hukum telah disusun sedemikian rupa dengan tugas-tugas yang sangat ideal tidak menjadi jaminan lebih optimal dalam pengumpulan zakat. Jika budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat) dalam kewajiban zakat belum diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya akan jauh seperti yang diharapkan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti akan sangat menentukan keberhasilan penelitian pada umumnya dan kemampuan peneliti pada khususnya<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang bermakna.<sup>17</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Darwiyansyah, *Metode penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Ciputat : Haja Mandiri, 2017) h. 102

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 15

Penelitian kualitatif adalah proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian dalam riset kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir.<sup>18</sup>

## **2. Tempat Penelitian**

Objek penelitian skripsi ini dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang. Adapun objek penelitian ini tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Studi Pustaka**

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan artikel/ jurnal yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian.

### **b. Wawancara**

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Tangerang. terkait bagaimana

---

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2006 ), 193.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di tunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, peneliti meminta data data yang sesuai dibutuhkan penelitian kepada lembaga yang diteliti, berupa dokumentasi nasabah yang diberikan kebijakan relaksasi dalam hal ini pihak perbankan syariah serta kebutuhan dokumen file yang di unduh langsung website resmi lembaga keuangan terkait.

#### **4. Sumber Data**

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer ini, penulis secara langsung mendatangi instansi dan mengadakan wawancara di BAZNAS Kota Tangerang

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari *literature* kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.’

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

Deskriptif merupakan metode penelitian untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai adanya. Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan control dan manipulasi variabel penelitian.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah , Manfaat Penelitian, Penelitian

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 244.

<sup>20</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 ), hal.161

Terdahulu, Kerangka Pemikiran , Metode Penelitiuan dan sistematikan pembahasan

**BAB II** : Membahas tentang landasan teori, teori yang didapat penulis akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”

**BAB III** : Merupakan Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian dan data-data beserta sumber data

**BAB IV** : Membahas Hasil Penelitian. Bab ini menggambarkan secara umum tentang implementasi pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Tangerang

**BAB V** : Membahas Kesimpulan dan Saran. Bab ini kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitia.